

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Satlantas Polres Semarang terhadap pelaku tindak pidana balap liar yaitu memidanakan pelaku sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedangkan secara teknis terkait dengan kewenangannya kepolisian medasarkan pada undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dilakukan kepada semua pihak yang terlihat, baik joki, pengendara maupun penonton yang lain, yang terlibat langsung dan tidak langsung. Proses pidana ini berlaku bagi pelaku yang sudah berumur, sedangkan pelaku yang masih dibawah umur, penegakan hukum dilakukan dengan diversi.
2. Upaya pemberian efek jera yang dilakukan Kejaksaan Ambarawa dan pihak kepolisian dibagi menjadi beberapa bagian yaitu secara substansial, struktural, managerial, dan kultural. Dimana keempat dari upaya ini memiliki perannya masing-masing untuk saling membantu dan mendukung upaya meminimalisis balap liar yang banyak terjadi di masyarakat khususnya di Kecamatan Ambarawa.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Kepolisian sebagai pihak utama yang berperan menanggulangi peristiwa ini harus mampu melahirkan cara efektif untuk menumpas adanya balap liar yang semakin meresahkan warga masyarakat.
2. Perlu adanya sinergitas antara semua pihak yang terkait guna menuntaskan permasalahan terkait balap liar ini khususnya dari pihak keluarga yang sebisa mungkin melakukan pendidikan karakter sedari kecil sehingga terbentuk remaja-remaja yang berperilaku baik sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.